



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
BANDUNG

PUTUSAN  
Nomor : 216-K/PM.II-09/AD/XI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sri Yunanto.
Pangkat / Nrp	: Praka / 31030406750681.
Jabatan	: Ta Denma Bais TNI.
Kesatuan	: Bais TNI .
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 6 Juni 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Sawo Rt. 08 Rw. 05 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Bais TNI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/38/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Direktur B Bais TNI selaku Ankuam selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Skep Nomor : Kep/63/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/361/IV/2016/DM tanggal 13 April 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/446/V/2016/DM tanggal 13 Mei 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/443/VI/2016/DM tanggal 12 Juni 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/630/VII/2016/DM tanggal 12 Juli 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/733/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan dibebaskan pada tanggal 11 September 2016 berdasarkan Skep Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/832/IX/2016/DM tanggal 7 September 2016 dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-18/A-17/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera Nomor : Kep/978/X/2016/DM tanggal 14 Oktober 2016.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/II-09/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.  
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 216-K/PM.II-09/AD/XI/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Penunjukan Hakim  
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 216-K/PM.II-09/AD/XI/2016 tanggal 7 November 2016 tentang Hari Sidang.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/174/K/AD/II-09/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI Nomor : 542B/II/2016/Balai Lab Narkoba pada tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa urine Terdakwa an. Praka Sri Yunanto mengandung zat metamfetamina (golongan-I) positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Rusun Kostrad Jln. Raya Bogor Km 44 Lt. 01 Cibinong Bogor, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Praka Sri Yunanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secara PK di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Bais TNI dengan pangkat Praka NRP. 31030406750681.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Agus Salim (Saksi-3) pada tahun 2010 saat Pratu Agus Salim di BP (bantuan Personil) sebagai ajudan rumah Kaskostrad di Ma Kostrad, Terdakwa kenal dengan Pratu Imam Safi'i di BP (Bantuan Personil) sebagai sopir Asintel Kaskostrad di Ma Kostrad Jakarta, sedangkan dengan Pratu Hendrikus Truly (Saksi-5) Terdakwa kenal pada tahun 2012 pada saat Saksi-5 dengan Terdakwa bersama-sama menjadi sopir Aslog Kaskostrad sebatas hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 di rumah Saksi-5 di Barak Remaja Bekang Kostrad Cibinong Bogor tepatnya di ruang tamu, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi-5 dengan harga sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat Terdakwa tidak tahu karena begitu sabu-sabu diterima oleh Terdakwa langsung dibungkus menggunakan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), saat melakukan transaksi tersebut disaksikan Saksi-4.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa diajak oleh Saksi-4 ke rumah Saksi-3 di Rusun Kostrad Jln. Raya Bogor Km 44 Lt 01 Cibinong Bogor, sesampainya di rumah Saksi-3 kemudian berbincang-bincang lalu Terdakwa menyampaikan untuk menumpang mengkonsumsi sabu-sabu sambil Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya dibungkus dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak satu lembar, kemudian Terdakwa membuat sebuah alat hisap sabu dari bekas botol air mineral dan sedotan warna putih, setelah alat tersebut jadi Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan alat hisap yang siap pakai lalu sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 secara bergantian, setelah itu Terdakwa pamit untuk pulang tidak lama kemudian Saksi-4 juga pamitan pulang.
- e. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu efeknya kepada mata tidak ada rasa ngantuk/tidak bisa tidur dan badan terasa segar kembali.
- f. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 Serma Mulyana (Saksi-2) mendapat perintah dari kabais TNI (Mayjen TNI Yayat Sudrajat) sesuai Surat Perintah Nomor : Sprin/328/II/2016 untuk melaksanakan penyelidikan serta peggawalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

- g. Bahwa setelah mendapat Sprin tersebut Saksi-2 langsung melaksanakan dan mengikuti Dantim Lettu Cpm Syamsul Hadi untuk menemui Terdakwa, kemudian setelah bertemu Saksi-2 bersama dengan Serma Panca (Saksi-1) dan Dantim membawa Terdakwa ke Pomdam Jaya untuk dilakukan penanganan sesuai dengan hukum yang berlaku, sesampainya di Pomdam Jaya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa dilakukan tes urine oleh petuga Pomdam Jaya disaksikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan hasil ts urine Terdakwa positif (+) mengandung amphetamine (narkoba jenis sabu-sabu), Terdakwa dimasukkan ke sel Mako Bais TNI dan dimintai keterangan lebih lanjut.
- h. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 542B/II/2016 Balai Lab. Narkoba tertanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN Putri Heryani, S. Si. Apt NIP. 1984022520090 22002 hasil urine tes Terdakwa disimpulkan positif (+) methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Panca Kristiyanto, SH.  
 Pangkat/Nrp. : Serma / 21000136510880.  
 Jabatan : Danru provost.  
 Kesatuan : Bais TNI.  
 Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 25 Agustus 1980.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Alamat tempat tinggal : Jl. Mawar 6 No, 2 Blok E 1 Danita Rt. 010 Rw 013 Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 di Bais TNI dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Saksi diperintahkan oleh La BaikTNI untuk melakukan penyelidikan dan pengawalan terhadap Kolonel Arm Irman Jaya, SH, MH karena diduga telah menggunakan narkoba .
3. Bahwa setelah selesai mengantarkan pemeriksaan urine Kolonel Arm Irman Jaya, SH, MH saksi diberitahu oleh Mayor Cpm Sujarwo yang memberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa ada anggota lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atas nama. Praka Sri Yunanto (Terdakwa).

4. Bahwa kemudian saksi diperintahkan untuk menjemput Terdakwa lalu sekira pukul 13.00 wib Saksi menjemput Terdakwa di ruang Taud B Dit-B Bais TNI namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada di tempat sehingga Kataud B Dit-B Bais TNI (mayoir Inf Wayan) menghubungi Terdakwa untuk segera kembali ke kesatuan dan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa kembali ke kantor kemudian Saksi bawa ke Denkes Bais TNI untuk dilakukan pemeriksaan/tes urine.
5. Bahwa yang melakukan tes urine Terdakwa adalah petugas kesehatan Bais TNI Mayor Ckm (K) dr. Diah dengan disaksikan oleh Mayor Cpm Sujarwo, SH dan Serka Dedi Mulyana serta Saksi sendiri.
6. Bahwa saksi menyaksikan pengambilan urine terhadap Terdakwa dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam pot bening berukuran kecil kemudian dimasukkan/dicelupkan alat tes pack setelah itu baru diketahui hasilnya dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkoba jenis shabu-shabu (amphetamine).
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkoba apa yang Terdakwa koinsumsi namun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa mengandung narkoba jenis shabu-shabu (amphetamine).namun saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkannya.
8. Bahwa setelah diketahui Terdakwa positif menggunakan Narkoba kemudian Terdakwa diamankan di Direktorat D Bais TNI untuk ditahan selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
9. Bahwa setelah di Pomdam Jaya Terdakwa diperiksa lagi Urinnya untuk diperiksa lagi dan dari hasil pemeriksaan dinyatakan Positif.

Atas keterangan Saksi -1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Mulyana.  
Pangkat/Nrp. : Serma/ 3930430880372.  
Jabatan : Ba Riksa Provost Denma.  
Kesatuan : Bais TNI.  
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 14 Maret 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Swadaya IV No. 18 Rt. 08 Rw 06 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2016 sepulangnya Saksi dari Pomdam Jaya mendengar Terdakwa terlibat masalah Narkoba.
3. Bahwa kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Kabais TNI Nomor : Sprin/ 328/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 untuk melaksanakan penyelidikan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan serta pengawalan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah mendapatkan surat perintah Saksi mengikuti perintah Dantim untuk menemui Terdakwa setelah ketemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Pomdam Jaya Urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung amphetamine.
6. Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengambilan sample urine Terdakwa ketika di periksa di Pomdam Jaya.
7. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru pertama kali terlibat masalah Narkoba.
8. Bahwa di kesatuan Bais TNI sering diadakan penyuluhan hukum salah satunya adalah tentang Narkoba dan dihadiri oleh semua anggota, untuk Terdakwa ikut atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Imam Safi'i.  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31060019970285.  
Jabatan : Tagudkay Bengpal.  
Kesatuan : Pal Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Silaumaela (Siantar), 11 Februari 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Rusun Kostrad Jl. Raya Bogor Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 di Mako Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 ketika Saksi keluar dari Rumahnya di lantai III menuju ke Lantai 1 Rusunawa Cibinong Bogor bertemu dengan Terdakwa. Setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana rumah Pratu Agus Salim (Saksi-3) dan Saksi jawab rumahnya ada di Lantai 1.
3. Bahwa setelah itu Saksi mengantarkan Terdakwa menuju ke rumah Pratu Agus Salim ( Saksi-3) di lantai 1 Rusunawa Cibinong Bogor.
4. Bahwa sesampainya di rumah Pratu Agus Salim (Saksi-3) Terdakwa mengajak Saksi dan Pratu Agus Salim (Saksi-3) untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa mengeluarkan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat kecil yang di dalamnya berisikan serbuk narkotika jenis sabu-sabu.
5. Bahwa sebelum menggunakan sabu-sabu, saksi melihat Terdakwa membuat/ merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari bahan botol air mineral dan sedotan warna putih dan korek api.
6. Bahwa setelah alat hisap sabu-sabu selesai dirakit kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api terlebih dahulu dan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama menghisap adalah Terdakwa setelah itu Saksi menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian dengan Terdakwa maupun Pratu Agus Salim ( Saksi-3).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setahu Saksi Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari dalam kantong celananya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis lainnya.
9. Bahwa setelah satu hari Saksi memakai sabu-sabu bersama Terdakwa, pada tanggal 23 Pebruari 2016 di test urinenya oleh kesatuan dan dinyatakan positif mengandung Amphetamine.
10. Bahwa di kesatuan Saksi sering dilakukan penyuluhan tentang bahaya menyalahgunakan Narkoba dan Sanksinya apabila ada anggota yang terlibat.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-4 ( Pratu Agus Salim) dan Saksi-5 ( Pratu Hendrikus Truly), oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkara dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Agus Salim.  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31090233860887.  
Jabatan : Ta Provost.  
Kesatuan : Bekang Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Makassar, 17 Agustus 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Rusun Kostrad Jl. Raya Bogor Km 44 Lt. 1 No. 1 Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saya bersama dengan Praka Sri Yunanto mengkonsumsi narkotika sekira hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 wib, kami mengkonsumsi narkotika tersebut di rumah saya di Rusun Kostrad Jl. Raya Bogor Km 44 Lt. 01 Cibinong.
3. Jenis narkotika yang saya konsumsi adalah shabu-shabu.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menelepon Saksi dan menyampaikan sedang berada di Cibinong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menanyakan posisi Saksi dan dijawab Saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa menyampaikan akan mampir ke rumah.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bersama dengan Pratu Imam Syafii datang ke rumah Saksi di Rusun Kostrad Jl. Raya Bogor Km 44 Lt 01 Cibinong Bogor dan setelah berbincang-bincang Terdakwa menyampaikan untuk menumpang mengkonsumsi sabu-sabu sambil Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang sebelumnya dengan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan alat hisap yang siap pakai lalu sabu-sabu tersebut dihisap oleh Terdakwa, Pratu Imam Safii dan Saksi secara bergantian, setelah itu Terdakwa pamit pulang dan tidak kemudian diikuti oleh Pratu Imam Safii juga pamitan pulang.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu hanya satu kali hisapan saja sedangkan Terdakwa dan Pratu Imam Safii Saksi tidak mengetahui berapa banyak keduanya menghisap sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
10. Bahwa Terdakwa, Pratu Imam Safii serta Saksi sendiri mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan sedotan namun Saksi tidak mengetahui nama alat hisap tersebut dan yang memiliki alat tersebut adalah Terdakwa dan Pratu Imam Safii.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu baru pertama kali saja yaitu pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016.
12. Bahwa Saksi mau diajak oleh Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena Saksi penasaran sehingga ikut mengkonsumsi sabu-sabu.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis lain.

Atas keterangan Saksi -4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Hendrikus Truly.  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 31090341280567.  
Jabatan : Tamudi Angmor 15.  
Kesatuan : Bekang Kostrad.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 27 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Bekang Kostrad Cibinong Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan pada tahun 2012 saat Saksi bersama dengan Terdakwa menjadi sopir Aslog Kaskostrad, sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak memiliki hubungan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertamu ke rumah Saksi di Rusunawa Cibinong Bogor kemudian kami berbincang-bincang tentang bisnis tas kurang lebih salam 45 menit kemudian Saksi pamitan keluarga dulu dengan tujuan untuk bertemu dengan teman Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di rumah Saksi sendirian.
3. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Saksi kembali ke rumah tetapi Terdakwa sudah tidak ada di rumah dan saat itu Saksi menemukan satu tas slempang warna hitam dan 1 (satu) tablet warna putih milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi berusaha mencari Terdakwa dengan tujuan menyerahkan tas dan tablet milik Terdakwa, Saksi berusaha menelepon Terdakwa namun tidak dijawab, dua jam kemudian Pratu Agus Salim miss call kemudian Saksi menelepon balik Pratu Agus Salim dan saat itu Pratu Agus Salim mengatakan bahwa Terdakwa ada di rumahnya kemudian meminta Saksi untuk mengantarkan tas dan tablet milik Terdakwa ke rumah Pratu Agus Salim.
5. Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Pratu Agus Salim untuk mengantarkan tas dan tablet milik Terdakwa dan diterima langsung oleh Pratu Agus Salim, setelah itu Saksi pulang ke rumah untuk melakukan persiapan keberangkatan ke Sanggabuana Karawang Jawa Barat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegaitan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Pratu Agus Salim karena pada saat Saksi menyerahkan tas dan tablet milik Terdakwa dilakukan di teras rumah Pratu Agus Salim.
7. Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah Saksi, Terdakwa tidak mengeluarkan barang (narkotika) juga tidak mengkonsumsi narkotika di rumah Saksi.
8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika dan Saksi baru mengetahui setelah ada surat panggilan dari Pomdam Jaya dan Saksi sebagai saksi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan, dimana dan dengan siapa saja ketika Terdakwa mengkonsumsi narkotika.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkotika.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa.
12. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib Saksi pernah melakukan pengecekan urine di kesatuan Bekang Kostrad dengan disaksikan Asintel Kostrad, BNN RI, Kes Kostrad dan Pom Kostrad, selain itu pada tanggal 11 April 2016 sekira pukul 08.00 wib di Bekang Kostrad Saksi juga melakukan pengecekan disaksikan oleh Kaurpam Bekang Kostrad dan anggota Yonintel dimana hasil dari kedua pemeriksaan urine tersebut Saksi dinyatakan negative (-).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secara PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Bais TNI dengan pangkat Praka NRP. 31030406750681.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Agus Salim (Saksi-3) pada tahun 2010 saat Pratu Agus Salim di BP sebagai ajudan rumah Kaskostrad di Ma Kostrad.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Pratu Hendrikus Truly ( Saksi-5 ) lalu ngobrol dan dalam obrolan Pratu Hendrikus Truly ( Saksi-5 ) mengatakan di Depok ada bandar besar Narkoba, kemudian Terdakwa ingin melaporkan kemudian menyuruh Pratu Hendrikus Truli untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah),-.
4. Bahwa setelah diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah),- Sekira pukul 19.00 Wib Pratu Hendrikus berangkat untuk membeli sabu-sabu dan kembali sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- lalu diserahkan kepada Terdakwa.
5. Bahwa setelah mendapat sabu-sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah ke rumah Pratu Agus Salim di RusunawaCibinong Bogor,
6. Bahwa sebelum kerumah Pratu Agus Salim Terdakwa bertemu dengan Pratu Imam Safe'i dan diajak untuk menghisap sabu-sabu kemudian Terdakwa menanyakan ada dimana alat hisap sabu-sabu dan Pratu Imam Safe;i menjawab ada di rumah Pratu Agus Salim.
7. Bahwa setelah berada di rumah Pratu Agus Salim ( saksi-3 ) di Rusunawa CibinongBogor , Terdakwa menanyakan dimana alat hisap sabu-sabu dijawab ada di lemari lalu oleh Pratu Agus Salim diambil dan diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa alat tersebut dirakitnya setelah itu alat tersebut digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Pratu Imam Safei dan Pratu agus Salim untuk menghisap sabu secara bergantian
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menghisap dari pipet lalu dihubungkan kesatu botol plastik merk aqua kemudian pipa kaca yang sudah berisikan Kristal shabu-shabu tersebut ujungnya dibakar dengan korek api lalu dihisap asapnya dan Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan
9. Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu yang terdakwa rasakan adalah susah tidur tetapi badan rasanya segar. Dan alasan terdakwa memakai sabu karena ingin mencoba dan untuk mengetahui bagaimana rasanya
10. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa diberitahu oleh Pratu Hendrikus Truly melalui telepon yang mengatakan bahwa Pratu Imam Safi'i ( Saksi-3 ) telah diperiksa dan diterogasi oleh Pasi Intel Ma Kostrad dan di test urinenya dan dari hasil pemeriksaan urine Pratu Imam safe,i positif (+) mengandung zat Amphetamine yaitu memakai Narkoba jenis shabu-shabu.
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Kataud B Dit-B Bais TNI An. Mayor Inf Wayan yang memerintahkan agar segera Terdakwa segera kembali ke kantor.
12. Bahwa sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di kantor lalu menghadap Kataud dan ketika sedang menghadap Kataud , Kataud mengatakan Terdakwa dicari oleh Serma Panca (Provost Bais TNI) untuk dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah mengkonsumsi narkoba.
13. Bahwa kemudian Terdakwa langsung dibawa ke Denkes Bais TNI untuk dilakukan pemeriksaan/tes urine setelah sampai di Denkes Bais TNI Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil urinenya yang dilakukan oleh Mayor Ckm (K) dr. Diah dengan disaksikan oleh Serma Panca Krisyanto dan Serma Mulyana.

14. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Denkes Bais TNI tes urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung amphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa dan dimasukkan di sel tahanan Bais TNI guna dimintai keterangan lebih lanjut.
15. Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli sabu-sabu dan dipakainya bersama sama dengan Pratu Imam safe,i dan Preatu Agus Salim.
16. Bahwa yang mengetahui ketika Terdakwa membeli sabu-sabu dari Pratu Hendrikus adalah Saksi Pratu Imam Safi`i
17. Bahwa alat hisap tersebut bukan milik Terdakwa karena pada malam itu alat tersebut sudah berada di dalam kamar Saksi Pratu Agus Salim, tetapi yang pertama kali membakar dan menghisap/mengonsumsi adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian bergantian dengan Saksi Pratu Imam Syafi`i dan Saksi Pratu Agus Salim.
18. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan senpi pada tahun 2006 dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan 10 (sepuluh) hari dan hukumannya telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.
19. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI Nomor : 542B /II/2016/ Balai Lab Narkoba pada tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa urine Terdakwa an. Praka Sri Yunanto mengandung zat metamfetamina (golongan-I) positif yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Litban BNN RI Puteri Heryani, S.Si.Apt

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secara PK di Rindam jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Bais TNI dengan pangkat Praka NRP. 31030406750681.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 Terdakwa main ke tempat Pratu Hendrikus Truly (Saksi-5) di Barak Remaja Bekang Kostrad Cibinong Bogor
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol di ruang tamu dan di dalam obrolan tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa di Depok ada bandar besar Narkoba, kemudian Terdakwa ingin melaporkan Bandar tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian menyuruh Pratu Hendrikus Truli untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa benar setelah mendapat uang dari Terdakwa, Sekira pukul 19.00 Wib Pratu Hendrikus ( saksi-5) berangkat membeli sabu-sabu dan kembali sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- lalu diserahkan kepada Terdakwa.
  5. Bahwa benar setelah mendapat sabu-sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah ke rumah Pratu Agus Salim (Saksi-4) di Rusunawa Cibinong Bogor,
  6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 Saksi 3 (Pratu Imam Syafi'i) keluar dari Rumahnya di lantai III menuju ke Lantai 1 Rusunawa Cibinong Bogor bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi dimana rumah Pratu Agus Salim (Saksi-4) dan Saksi jawab rumahnya ada di Lantai 1 setelah itu Saksi-3 mengantarkan Terdakwa menuju ke rumah Pratu Agus Salim (Saksi-4) di lantai 1 Rusunawa Cibinong Bogor.
  7. Bahwa benar sesampainya di rumah Pratu Agus Salim (Saksi-4) Terdakwa mengajak Saksi-3 dan Pratu Agus Salim (Saksi-4) untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa mengeluarkan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat kecil yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih (sabu-sabu).
  8. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat/merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari bahan botol air mineral dan sedotan warna putih dan korek api.
  10. Bahwa benar setelah alat hisap sabu-sabu selesai dirakit oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api kemudian sabu-sabu tersebut dipakai secara bergantian dan yang mendapat giliran pertama menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi-3 menghisap sebanyak 3 (tiga) dan yang terakhir adalah Pratu Agus Salim (Saksi-4), setelah selesai Terdakwa pamit pulang.
  11. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu efeknya kepada mata tidak ada rasa ngantuk/tidak bisa tidur dan badan terasa segar kembali.
  11. Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2016 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa diberitahu oleh Pratu Hendrikus Truly (Saksi-5) melalui telepon yang mengatakan Pratu Imam Syafi'i (Saksi-3) telah diperiksa dan dinterogasi oleh Pasi Intel Ma Kostrad dan di test urinenya hasil positif (+) mengandung zat Amphetamine yaitu memakai Narkoba jenis shabu-shabu.
  12. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menerima telepon dari Kataud B Dit-B Bais TNI An. Mayor Inf Wayan yang memerintahkan agar segera Terdakwa segera kembali ke kantordan sekira pukul 15.00 wib Terdakwa sampai di kantor lalu menghadap Kataud dan ketika sedang menghadap Kataud , Kataud mengatakan Terdakwa dicari oleh Serma Panca (Provost Bais TNI) untuk dilakukan pemeriksaan urine karena diduga telah mengkonsumsi narkoba.
  13. Bahwa benar kemudian Terdakwa dibawa ke Denkes Bais TNI untuk dilakukan pemeriksaan urine setelah sampai di Denkes Bais TNI Terdakwa diambil urinenya yang dilakukan oleh Mayor Ckm (K) dr. Diah dengan disaksikan oleh Serma Panca Krisyanto dan Serma Mulyana. Dan dari hasil pemeriksaan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Denkes Bais TNI tes urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung amphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa dan dimasukkan di sel tahanan Bais TNI guna dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

14. Bahwa setelah di Pomdam Jaya Terdakwa diambil lagi urinenya untuk diperiksa lagi selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium BNN Pusat dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Pusat Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BNN Nomor : 542B/II/2016 Balai Lab. Narkoba tertanggal 25 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Penelitian dan pengembangan Balai Laboratorium Narkoba BNN Putri Heryani, S. Si. Apt NIP. 1984022520090 22002

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dlm pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Sri Yunanto) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secara PK di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Bais TNI dengan pangkat Praka NRP. 31030406750681.
2. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah bernama Sri Yunanto anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Keppera dari Dandenma Bais TNI selaku Papera Nomor : Kep / 978 / X / 2016 tanggal 14 Oktober dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 174 / K / AD / II-09 / X / 2016 tanggal 27 Oktober 2016.
3. Bahwa benar Sdr. Sri Yunanto adalah anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 Terdakwa main ke tempat Pratu Hendrikus Truly ( Saksi-5 ) di Barak Remaja Bekang Kostrad Cibinong Bogor kemudian Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol di ruang tamu dan di dalam obrolan tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa di Depok ada bandar besar Narkoba, kemudian Terdakwa ingin melaporkan Bandar tersebut kemudian menyuruh Saksi-5 untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah),-
5. Bahwa benar setelah mendapat uang dari Terdakwa, sekira pukul 19.00 Wib Pratu Hendrikus (Saksi-5) berangkat membeli sabu-sabu dan kembali sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- lalu diserahkan kepada Terdakwa. setelah mendapat sabu-sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah ke rumah Pratu Agus Salim (Saksi-4) di Rusunawa Cibinong Bogor.
6. Bahwa benar sesampainya di rumah Pratu Agus Salim (Saksi-4) Terdakwa mengajak Saksi-3 ( Pratu Imam Syafi'i ) dan Pratu Agus Salim ( Saksi-4) untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa mengeluarkan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat kecil yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih ( sabu-sabu ).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat/merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari bahan botol air mineral dan sedotan warna putih dan korek api. Setelah alat hisap sabu-sabu selesai dirakit oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api kemudian sabu-sabu tersebut dipakai secara bergantian dan yang mendapat giliran pertama menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi-3 menghisap sebanyak 3 (tiga) dan yang terakhir adalah Pratu Agus Salim ( Saksi-4). Setelah selesai Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke Denkes Bais TNI oleh Serma Panca anggota Provost Bais TNI ( Saksi-1 ) untuk dilakukan pemeriksaan urine setelah sampai di Denkes Bais TNI Terdakwa diambil urinenya yang dilakukan oleh Mayor Ckm (K) dr. Diah dengan disaksikan oleh Serma Panca Krisyanto (Saksi-1) dan Serma Mulyana (Saksi-2). Dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Denkes Bais TNI tes urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung amphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa dan dimasukkan di sel tahanan Bais TNI guna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimintai keterangan selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar setelah di Pomdam Jaya Terdakwa diambil lagi urinenya untuk diperiksa lagi selanjutnya urine Terdakwa dibawa ke Laboratorium BNN Pusat dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Pusat Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
11. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkotika dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkotika dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkotika yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) Pelanggaran Berat.

Dari uraian tersebut diatas maka Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

II. unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/ Terdakwa dan bukan bagi orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 Terdakwa main ke tempat Pratu Hendrikus Truly (Saksi-5) di Barak Remaja Bekang Kostrad Cibinong Bogor kemudian Terdakwa dan Saksi-5 ngobrol di ruang tamu dan di dalam obrolan tersebut Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa di Depok ada bandar besar Narkoba, kemudian Terdakwa ingin melaporkan Bandar tersebut kemudian menyuruh Saksi-5 untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- ( Empat Ratus Ribu Rupiah),-
2. Bahwa benar setelah mendapat uang dari Terdakwa, Sekira pukul 19.00 Wib Pratu Hendrikus ( saksi-5) berangkat membeli sabu-sabu dan kembali sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- lalu diserahkan kepada Terdakwa. setelah mendapat sabu-sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah ke rumah Pratu Agus Salim ( saksi-4) di Rusunawa Cibinong Bogor.
3. Bahwa benar sesampainya di rumah Pratu Agus Salim ( Saksi-4 ) Terdakwa mengajak Saksi-3 dan Pratu Agus Salim ( Saksi-4) untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa mengeluarkan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat kecil yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih ( sabu-sabu ).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat/merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari bahan botol air mineral dan sedotan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan korek api setelah alat hisap sabu-sabu selesai dirakit oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api kemudian sabu-sabu tersebut dipakai secara bergantian dan yang mendapat giliran pertama menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi-3 menghisap sebanyak 3 (tiga) dan yang terakhir adalah Pratu Agus Salim ( Saksi-4). Setelah selesai Terdakwa pamit pulang.

5. Bahwa benar hasil test urine Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium BNN Pusat Urine Terdakwa dinyatakan Positif mengandung methamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa benar hasil test urine yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine adalah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan test urine Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu zat yang mengandung unsur Methamphetamine.
7. Bahwa benar Terdakwa memasukan zat yang mengandung unsur Methamphetamine adalah untuk kesenangan dan kepentingan Terdakwa sendiri dan tidak memperjual belikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

### III. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama. Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah tindakan kejahatan tersebut dilakukan secara sendiri tanpa di bantu oleh orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 Terdakwa menyuruh Pratu Hendrikus Truly (Saksi-5) untuk membeli sabu-sabu seharga Rp. 400.000,- ( Empat ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar setelah mendapat uang dari Terdakwa, Sekira pukul 19.00 Wib Pratu Hendrikus ( saksi-5) berangkat membeli sabu-sabu dan kembali sekira pukul 21.00 Wib dengan membawa sabu-sabu pesanan Terdakwa yang dibungkus dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- lalu diserahkan kepada Terdakwa, setelah mendapat sabu-sabu kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah ke rumah Pratu Agus Salim ( saksi-4) di Rusunawa Cibinong Bogor.
3. Bahwa benar sesampainya di rumah Pratu Agus Salim ( Saksi-4 ) Terdakwa mengajak Saksi-3 dan Pratu Agus Salim (Saksi-4) untuk mengkonsumsi Narkotika kemudian Terdakwa mengeluarkan uang kertas Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dilipat kecil yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih ( sabu-sabu ).
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat/merakit sebuah alat untuk menghisap sabu-sabu yang terbuat dari bahan botol air mineral dan sedotan warna putih dan korek api setelah alat hisap sabu-sabu selesai dirakit oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membakar sabu-sabu tersebut dengan korek api

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sabu-sabu tersebut dipakai secara bersama-sama secara bergantian dan yang mendapat giliran pertama menghisap adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu Saksi-3 menghisap sebanyak 3 (tiga) dan yang terakhir adalah Pratu Agus Salim ( Saksi-4).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencoba dan merasakan bagaimana rasa memakai sabu-sabu untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan seharusnya dihindari oleh setiap prajurit, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak melakukannya, justru Terdakwa ikut di dalamnya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI maupun program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu juga sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat. dan juga merusak mental dan kesehatan Terdakwa sendiri

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
3. Terdakwa mengabaikan penekanan komandan kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkoba dapat merusak diri pemakainya dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.
2. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan juga dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudah sering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba tidak justru memakainya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.
4. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya, kesenangan dan kenikmatannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi dirinya sendiri.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana oleh Oditur militer terutama terhadap pidana pokok, Majelis hakim tidak sependapat dan dianggap terlalu berat dimana Oditur Militer selain menuntut pidana pokok berupa pidana penjara juga pidana tambahan dipecah dari dinas militer. Pemecatan terhadap seorang prajurit TNI merupakan pidana yang sangat berat oleh karena itu Majelis hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa terlalu berat dan perlu dikurangi sampai dengan batas-batas yang dianggap patut dan adil sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan demikian majelis hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan diharapkan apabila pidananya tidak terlalu lama, maka Terdakwa bisa segera kembali menjadi masyarakat yang baik untuk berkarya diluar TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatan dan melarikan diri majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan,
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI Nomor : 542B /II/2016/Balai Lab Narkoba pada tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa urine Terdakwa an. Praka Sri Yunanto mengandung zat metamfetamina (golongan-I) positif.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sri Yunanto, Praka NRP. 31030406750681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat :  
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI Nomor : 542B /II/2016/Balai Lab Narkoba pada tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa urine Terdakwa an. Praka Sri Yunanto mengandung zat metamfetamina (golongan-I) positif.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670 dan Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus Nrp. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, SH Kapten Chk (K) NRP. 21930148890774 , Panitera Pengganti Supriyadi, SH. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H  
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H  
Mayor Chk (K) Nrp. 11970027910670

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H  
Mayor Sus Nrp. 527705

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Supriyadi, SH.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGGANTI

Supriyadi, SH.  
Kapten Chk NRP. 21950303390275

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

**BANDUNG**

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 216-K/PM.II-09/AD/XI/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sri Yunanto.
Pangkat / Nrp	: Praka / 31030406750681.
Jabatan	: Tamudi Denma Bais TNI
Kesatuan	: Bais TNI.
Tempat dan tanggal lahir	: Padang, 6 Juni 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Sawo Rt. 08 Rw. 05 Kel. Cipete Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ka Bais TNI selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/38/II/2016 tanggal 24 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan dari Direktur B Bais TNI selaku Ankuam selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 April 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam Jaya berdasarkan Skep Nomor : Kep/63/III/2016 tanggal 11 Maret 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/361/IV/2016/DM tanggal 13 April 2016.
  - c. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/446/V/2016/DM tanggal 13 Mei 2016.
  - d. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/443/VI/2016/DM tanggal 12 Juni 2016.
  - e. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/630/VII/2016/DM tanggal 12 Juli 2016.
  - f. Perpanjangan Penahanan dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 di Rumah Tahanan Militer Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/733/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan dibebaskan pada tanggal 11 September 2016 berdasarkan Skep Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/832/IX/2016/DM tanggal 7 September 2016 dari Dan Denma Bais TNI selaku Papera.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar : dst.  
Memperhatikan : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sri Yunanto, Praka NRP. 31030406750681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
  
Surat :  
  
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN RI Nomor : 542B /II/2016/Balai Lab Narkoba pada tanggal 25 Februari 2016, disimpulkan bahwa urine Terdakwa an. Praka Sri Yunanto mengandung zat metamfetamina (golongan-I) positif.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus NRP. 527705 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Novi Susanti, S.H Kapten Chk (K) NRP 21930148890774, Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Supriyadi, S.H  
Kapten Chk NRP 21950303390275

Sugiarto, S.H  
Letkol Chk NRP 548431

### Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Banding.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 bertempat di Rusun Kostrad Jln. Raya Bogor Km 44 Lt. 01 Cibinong Bogor Jawa Barat.



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 216-K/PM.II-09/AD/XI/2016  
Tanggal : 20 Desember 2016 an. Terdakwa :

Nama lengkap : Sri Yunanto.  
Pangkat / Nrp : Praka / 31030406750681.  
Jabatan : Tamudi Denma Bais TNI  
Kesatuan : Bais TNI.  
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 6 Juni 1981.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Sawo Rt. 08 Rw. 05 Kel. Cipete  
Utara Kec. Kebayoran Baru Jakarta  
Selatan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia